



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Saliguma, Pemohon I3 Februari Pemohon 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Sawah Mudik, Pemohon I9 Juli Pemohon 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Pemohon I4 Januari 20Pemohon I7, Pemohon I (**Pemohon Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** sedangkan yang menjadi Qadhi Nikah adalah seorang buya yang bernama **Qadi Nikah** Sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah **Saksi Nikah** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I, berstatus bujang, berumur 24 tahun;

Orang tua Pemohon I:

Ayah: **Ortu Pemohon I**

sedangkan Pemohon II, berstatus Gadis, berumur 2Pemohon I tahun;

Orang tua Pemohon II:

Ayah: **Wali Nikah** dan Ibu: **Ibu Pemohon II;**

4. Bahwa Pemohon I dari kecil beragama Kristen dan Pemohon I telah menjadi Muallaf berdasarkan Surat Keterangan Masuk Islam Nomor XXXXXXXXXXXX Pemohon I8 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakkan di Cengkeh Nan XX, RT 002 RW 00Pemohon I, Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

7. Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

6.1 **Anak 1**, lahir di Padang tanggal 0Pemohon I Agustus 20Pemohon I8;

6.2 **Anak 2**, lahir di Padang tanggal 07 Oktober 202Pemohon I;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



**6.3 Arumi Shaqueena binti Saul Nemnem Ogok Saroro**, lahir di Padang tanggal 27 September 2022;

**8.** Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan belum pernah bercerai;

**9.** Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

**10.** Bahwa bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengurusnya;

**11.** Bahwa oleh karena alasan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.Pemohon I Tahun Pemohon I 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon I dan Pemohon II menikah;

**12.** Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Cengkeh Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 044/LCH-CLB/II/2024 tertanggal 22 Januari 2024.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal Pemohon I4 Januari 20Pemohon I7 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama Pemohon I4 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy surat keterangan tempat tinggal atas nama suami Pemohon I Nomor Nomor :XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.Pemohon I
2. Fotocopy Surat Keterangan Masuk Islam atas nama Pemohon I (Pemohon Pemohon I) Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX Pemohon I8 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Timur tanggal Pemohon I4 Mai 20Pemohon I8,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Sawah Mudik, Pemohon I 7 Mei Pemohon 1979, agama Islam, pendidikan SPemohon I, pekerjaan Guru Agama, tempat kediaman Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tahun 20Pemohon I 7 di rumah orang tua Pemohon II;
  - Bahwa Saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan qadhi nikahnya bernama Junaidi, dengan saksi-saksinya bernama Wandri Lubis dan Narson dengan mahar berupa seperangkat alat shalat ;
  - Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakkan di Cengkeh Nan XX, RT 002 RW 00Pemohon I, Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa selama ini pihak keluarga maupun pihak lainnya tidak pernah menggugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkannya sebagai bukti resmi pernikahan mereka, dan untuk kepengurusan Akte Kelahira anak-anak mereka dan kartu keluarga serta hal-hal lain yang berhubungan administrasi pemerintah;
- 2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Sawah Mudik, 23 April Pemohon 1982, agama Islam, pendidikan SPemohon I, pekerjaan Guru SMP, tempat kediaman d Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tahun 20Pemohon I7 di rumah orang tua Pemohon II;
  - Bahwa Saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dan qadhi nikahnya bernama Junaidi, dengan saksi-saksinya bernama Wandri Lubis dan Narson dengan mahar berupa seperangkat alat shalat ;
  - Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kontrakkan di Cengkeh Nan XX, RT 002 RW 00Pemohon I, Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa selama ini pihak keluarga maupun pihak lainnya tidak pernah menggugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, sedangkan saat ini sangat dibutuhkannya sebagai bukti resmi pernikahan mereka, dan untuk kepengurusan Akte Kelahira anak-anak mereka dan kartu keluarga serta hal-hal lain yang berhubungan administrasi pemerintah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang selama Pemohon 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II di Ranah Batahan, pada Pemohon 14 Januari 20Pemohon 17, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada qodi Nikah bernama Junaidi, dengan maskawin berupa Seperangkat alat solat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Wanri Lubis dan Warson, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.Pemohon I dan P.2 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.Pemohon I membuktikan bahwa Pemohon I berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk megajukan perkara di Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon I telah beragama Islam sebelum menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II di Ranah Batahan, pada Pemohon I4 Januari 20Pemohon I7, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada qodi Nikah bernama Junaidi, dengan maskawin berupa Seperangkat alat solat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Wanri Lubis dan Warson;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, Akte Kelahiran Anak, Kartu Keluarga dan surat-surat penting lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor Pemohon I Tahun Pemohon 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (Pemohon I) Undang-Undang Nomor Pemohon I Tahun Pemohon 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor Pemohon I Tahun Pemohon 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor Pemohon I Tahun Pemohon 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pemohon I4 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan Pemohon 10 Undang-Undang Nomor Pemohon 1 Tahun Pemohon 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: Pemohon 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (Pemohon 1) Undang-Undang Nomor Pemohon 1 Tahun Pemohon 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman Pemohon 12, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal Pemohon I4 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal Pemohon I0 Undang-Undang Nomor Pemohon I Tahun Pemohon 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor Pemohon I tahun Pemohon 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (Pemohon I) Undang-Undang Nomor Pemohon I Tahun Pemohon 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. Pemohon I tahun Pemohon 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20Pemohon I3 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapat izin dari Ketua

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Padang Nomor 823/KPA.W3-APemohon I/HK2.6/II/2024 tanggal 26-02- 2024 bahwa biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Padang Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal Pemohon I4 Januari 20Pemohon I7 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebankan biaya Perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Padang Tahun 2024;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dengan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 M., bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan Pemohon I445 H., oleh Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai ketua majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aiyub Sami, SH., MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Dra. Nurhaida, M.Ag**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

ttd

**Dra. Emaneli, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



ttd

Aiyub Sami, SH., MH

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg